

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis mendalam mengenai pelaksanaan akad transaksi di bank sampah cahaya wali kecamatan carenang berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Transaksi di Bank Sampah Cahaya Wali Pelaksanaan transaksi penyetoran sampah di Bank Sampah Cahaya Wali Kecamatan Carenang secara substansi merupakan praktik Jual Beli Tunda (*Bai' Al-Muajjal*). Mekanismenya adalah nasabah menyetorkan sampah (barang) saat ini, namun pembayarannya ditangguhkan (*muajjal*) dan diberikan setahun sekali menjelang Idul Fitri. Namun, dalam pelaksanaannya, transaksi ini tidak didasari oleh akad tertulis atau lisan yang jelas (*shighat*), melainkan hanya berjalan atas dasar kepercayaan (*trust*) dan kebiasaan (*'urf*). Selain itu, terdapat kebijakan sepihak dari pengurus yang mengharuskan pencairan saldo dalam bentuk paket sembako, bukan uang tunai, serta adanya pemotongan saldo untuk biaya operasional yang tidak disepakati secara transparan di awal.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik akad *Bai' Al-Muajjal* yang terjadi hukumnya adalah Fasid (Rusak) karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli, yaitu terhindar dari *Gharar* (ketidakjelasan). Unsur *Gharar* terdapat pada ketidakpastian harga (*tsaman*), di mana harga konversi sampah ke sembako tidak ditetapkan secara pasti (*fixed*) di awal penimbangan, melainkan mengikuti taksiran di akhir tahun. Selain itu, praktik ini juga melanggar prinsip Saling Ridha (*'An Tarāḍin Minkum*) karena adanya unsur paksaan (*Ikrah*) dalam kewajiban mengambil sembako yang menghilangkan hak pilih (*khiyar*) nasabah. Lebih jauh, pemotongan saldo untuk operasional tanpa akad yang jelas mengarah pada perbuatan memakan harta secara batil (*Akl al-mal bi al-batil*), karena dalam jual beli, biaya operasional seharusnya diambil dari margin keuntungan, bukan mengurangi hak nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pihak pengelola Bank Sampah Cahaya Wali, masyarakat, serta peneliti selanjutnya. Maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi Pengurus Bank Sampah Cahaya Wali
 - a. Memperjelas Akad dan Harga (*Tsaman*): Pengurus harus menegaskan bahwa akad yang digunakan adalah Jual Beli Tunda (*Bai' Al-Muajjal*), bukan kerja sama. Agar akad ini sah, pengurus wajib menetapkan harga beli secara pasti (nominal Rupiah) pada saat penimbangan sampah, bukan berdasarkan taksiran harga sembako di akhir tahun, demi menghilangkan unsur *gharar* (ketidakjelasan).
 - b. Transparansi Operasional dan Fleksibilitas Pembayaran:
Biaya operasional sebaiknya diambil dari margin keuntungan jual beli, bukan dengan memotong saldo nasabah secara sepihak. Selain itu, pengurus harus memberikan kebebasan (*khiyar*) kepada nasabah untuk memilih metode pencairan saldo, baik berupa uang tunai maupun sembako dengan harga konversi yang wajar, tanpa adanya unsur paksaan (*ikrah*).
2. Bagi Nasabah Bank Sampah Cahaya Wali
Diharapkan nasabah lebih proaktif dalam menanyakan kejelasan harga saat transaksi penimbangan dan memahami bahwa dalam akad jual beli, mereka memiliki hak penuh untuk menerima pembayaran sesuai nilai yang disepakati tanpa potongan yang tidak jelas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas penerapan akad *Bai' Al-Muajjal* yang telah diperbaiki tersebut pada bank sampah, serta membandingkannya dengan model akad lain (seperti *Wakalah*) untuk menemukan skema yang paling ideal bagi pemberdayaan ekonomi umat.